



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/PID.SUS/2019/ PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

N a m a : Hj. Sony Camelia binti Koseng;
Tempat lahir : Buntok;
Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun / 10 April 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jelapat Nomor 34 RT.002 RW.001
Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan,
Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan
Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa II

N a m a : H. Abdul Gani bin H. Hanapi;
Tempat lahir : Alabio;
Umur/Tgl. Lahir : 48 Tahun / 26 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jelapat Nomor 34 RT.002 RW.001
Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan,
Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan
Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat) ;

Terdakwa III

N a m a : Habib Muhdar bin Habib Abu Bakar;
Tempat lahir : Muara Singan;

Hal.1 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 52/PID.SUS/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl. Lahir : 59 Tahun / 9 Oktober 1960;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Luwir RT. 06, Desa Muara Singan,
Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ACHMAD HARBANDI, S.H., Penasihat Hukum, Advokat/Pengacara anggota PERADI DPC Banjarmasin berdomisili di Jalan Kelurahan RT 08, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara ini dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 10 Juli 2019 Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Bnt;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 30 Juli 2019 Nomor 52/PID.SUS/2019/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 31 Juli 2019 Nomor 52/PID.SUS/2018/PT.PLK tentang penetapan hari sidang;
4. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 30 Juli 2019 Nomor 52/PID.SUS/2019/PT.PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa mereka terdakwa I HJ. SONY CAMELIA binti KOSENG bersama dengan terdakwa II H. ABDUL GANI bin H. HANAPI dan terdakwa III HABIB MUHDAR bin HABIB ABU BAKAR pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Jalan Houling PT. MUTU Area Kananai Desa Bipak Kali Kecamatan Gunung Bintang awai Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah

Hal.2 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 52/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa PT. Multi Tambang Jaya Utama dalam melakukan kegiatan penambangan batu bara ada memiliki ijin berupa perjanjian karya perusahaan batu bara (PKP2B) pada tanggal 20 Nopember 1997, dan ada memiliki Keputusan Menteri ESDM Nomor : 321.K/30/DJB/2009 tentang Permulaan tahap kegiatan operasi produksi pada wilayah perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara PT. Multi Tambang Jaya Utama tanggal 26 Juni 2009 -----

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Houling PT. Multi Tambang Jaya Utama Area Kananai Desa Bipak Kali Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, mereka terdakwa menghalangi atau merintangi kegiatan tambang dengan cara membawa 3 (tiga) potongan kayu bulat kecil dan tali rafia warna merah dengan panjang sekitar 14 (empat belas) sentimeter kemudian membentangkan tali rafi dengan mengikatkannya pada potongan kayu yang ditaruh pada pinggir sebelah kiri dan kanan jalan pada tempat tersebut dengan cara mengikatkannya pada potongan kayu sehingga kendaraan PT. Multi Tambang Jaya Utama tidak bisa melakukan kegiatan pengangkutan batubara dari tambang ke stockfile.-----

----- Bahwa mereka terdakwa mengakui melakukan pemortalan jalan pada tempat tersebut karena PT. Multi Tambang Jaya Utama tidak merespon tuntutan para terdakwa terkait limbah yang mengenai lahan milik para terdakwa-----

----Pebuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 jo Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HJ. SONY CAMELIA binti KOSENG, Terdakwa II H. ABDUL GANI bin H. HANAPI , dan Terdakwa III HABIB MUHDAR bin HABIB ABU BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" sebagaimana

Hal.3 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 52/PID.SUS/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam surat dakwaan tunggal melanggar Pasal 162 jo Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana 8 (delapan) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) potong kayu bulat kecil ukuran Panjang;
 - 2 (dua) potong kayu bulat dengan panjang \pm 105 cm;
 - 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang \pm 150 cm;
 - Tali Rapia warna merah dengan panjang \pm 14 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Buntok telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Juli 2019 Nomor : 26/Pid.Sus/2019/PN.Bnt. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Hj. SONY CAMELIA binti KOSENG, Terdakwa II H. ABDUL GANI bin H. HANAPI, dan Terdakwa III HABIB MUHDAR bin HABIB ABU BAKAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta mengganggu kegiatan usaha pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) potong kayu bulat kecil ukuran Panjang;
 - 2 (dua) potong kayu bulat dengan panjang \pm 105 cm;
 - 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang \pm 150 cm;
 - Tali Rapia warna merah dengan panjang \pm 14 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Surat Pengaduan/Pelaporan tentang dugaan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, yang ditanda tangani oleh Hj. SONY CAMELIA, tertanggal 29 Januari 2018;
 - Surat laporan hasil verifikasi saudara Hj. SONY CAMELIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 1 Maret 2019;
 - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksana Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik;

Hal.4 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 52/PID.SUS/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1828 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Kerja Pejabat yang ditunjuk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing – masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Buntok tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Banding berdasarkan akte permintaan banding **NOMOR : 4/Akta.Pid/2019/PN Bnt** tanggal **15 JULI 2019** dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buntok pada akte permintaan banding **NOMOR : 4/Akta.Pid/2019/PN Bnt** tanggal **15 JULI 2019** atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama sebagaimana dalam Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Buntok tertanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa melalui Penasihat Humnya telah mengajukan memori banding tanggal 13 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 23 Juli 2019 dan telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan akte Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 24 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 24 Juli 2019 dan telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok, untuk Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan 24 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam

Hal.5 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 52/PID.SUS/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 13 Juli 2019 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya berpendapat :

1. Bahwa judex factie Telah Keliru Mempertimbangkan dan Menerima Surat Dakwaan.

Dalam memori banding Penasehat Hukum Para terdakwa hal. 3 s/d 9, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengatakan bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding sangat menaruh keberatan terhadap Judex Factie yang telah keliru mempertimbangkan dan menerima Surat Dakwaan terkait dengan Surat Dakwaan mengenai Tempus dan Locus Delicti untuk Tempus/waktu dapat diterima, sedangkan untuk Locus Delicti tidak jelas, tempat -kejadian disebutkan di Jalan Houling PT. MUTU Area Kananai Desa Bipak Kali.....bahwa setiap jalan Houling batubara selalu ada pal/patok Kilometer, dan atau kalau juga disebut pada wilayah Desa Bipak Kali termasuk dalam Rukun Tetangga (RT) berapa, tidak jelas disebutkan, dst...

2. Bahwa judex facti tidak melaksanakan kewajiban menurut Undang-Undang. Dalam memori banding Penasehat Hukum para terdakwa pada halaman 09 s/d 13, penasehat hukum para terdakwa menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) menjelaskan ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Atas putusan perkara pidana Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Bnt, patut diduga terjadi pelanggaran terhadap pasal tersebut oleh majelis hakim Pengadilan negeri Buntok Kelas II yang memeriksa, mengadili dan memutus a quo. Bahwa Penasihat Hukum membandingkan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN. Bnt tanggal 10 Juli 2019 (Para Terdakwa) dengan Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/ PN Bnt, Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/ PN Bnt dan putusan Nomor :91/Pid.Sus/2018/ PN Bnt.

Hal.6 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 52/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *judex facti* lalai dalam menerapkan Hukum Acara Pidana

Dalam memori banding Penasehat Hukum para terdakwa pada halaman 13 s/d 14, penasehat hukum para terdakwa mengaitkan dengan Hukum Lingkungan yang disebutkan pada point 1 s/d 7

4. Bahwa *judex factie* unsur tindak pidana yang disyaratkan tidak terbukti dan kekeliruan penerapan hukum.

Dalam memori banding Penasehat Hukum para terdakwa pada halaman 15 s/d 17, penasehat hukum para terdakwa menyatakan bahwa unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 162 Undang- Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, disyaratkan sebagaimana Pasal 136 ayat (2) menyebutkan "Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK" ... dst...

5. Bahwa *judex factie* kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Dalam memori banding Penasehat Hukum para terdakwa pada halaman 17 s/d 22, penasehat hukum para terdakwa menyatakan bahwa unsur yang terdapat pada pasal 162, akan terpenuhi dengan syarat sebagaimana yang terdapat pada pasal 136 ayat (2), yaitu : penyelesaian hak atas tanah yang merupakan kewajiban pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi", dst...

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan adanya putusan terhadap terdakwa **HJ. SONNY CAMELIA binti KOSENG, dkk** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta mengganggu kegiatan usaha pertambangan**"; sehingga di jatuhi pidana kurungan kepada para terdakwa masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**, sedangkan Penuntut Umum **menuntut dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan**, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan ancaman pidana yang di atur dalam pasal yang di langgar oleh para terdakwa yaitu Pasal 162 jo Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Hal.7 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 52/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman kurungan pidana 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Buntok Kelas II terhadap para terdakwa **HJ. SONNY CAMELIA binti KOSENG, dkk** kurang memberikan rasa keadilan ditengah masyarakat dan khususnya bagi PT. MUTU. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, akibat yang ditimbulkan dari pemortalan jalan hauling milik PT. MUTU yaitu terganggunya aktifitas pengangkutan batubara ke stockfile sehingga PT. MUTU mengalami kerugian material.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 07 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak dalil-dalil memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Tinggi tingkat banding tanggal 7 Agustus 2019;;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 10 Juli 2019 Nomor. 26 /Pid.Sus/2019/PN.Bnk yang dimohonkan banding tersebut;kecuali menyangkut pidananya mohon sesuai dengan tuntutanannya yakni pidana kurungan 8 bulan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor. 26/Pid.Sus/2019/PN.Bnt, tanggal 10 Juli 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyatakan **Terdakwa I Hj. SONY CAMELIA binti KOSENG, Terdakwa II H. ABDUL GANI bin H. HANAPI, dan Terdakwa III HABIB MUHDAR bin HABIB ABU BAKAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta mengganggu kegiatan usaha pertambangan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal; dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Hal.8 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 52/PID.SUS/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang bahwa terhadap alasan pertama memori banding PH Para Terdakwa dalam memori banding hal. 3 s/d 9, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengatakan bahwa Para Terdakwa/Para Pemanding sangat menaruh keberatan terhadap Judex Factie yang telah keliru mempertimbangkan dan menerima Surat Dakwaan terkait dengan. MUTU Area Kananai Desa Bipak Kali.....bahwa setiap jalan Houling batubara selalu ada pal/patok Kilometer, dan atau kalau juga disebut pada wilayah Desa Bipak Kali termasuk dalam Rukun Tetangga (RT) berapa, tidak jelas disebutkan, dst...Bahwa pada saat Penuntut Umum telah membacakan Surat Dakwaan dengan menguraikan unsur Pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa, yaitu "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak juga mengajukan keberatan (Eksepsi). Bahwa Majelis Hakim didepan persidangan telah meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II disebutkan bahwa salah satunya terhadap barang bukti tali rafia merah dengan panjang t 14 meter. Bahwa barang bukti tersebut didepan persidangan telah dibenarkan oleh para terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim sudah tepat dan benar dalam Mempertimbangkan dan Menerima Surat Dakwaan sehingga pendapat/alasan Penasehat Hukum para terdakwa tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak.

Menimbang terhadap alasan ke-2 memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa judex facti tidak melaksanakan kewajiban menurut Undang- Undang. Dalam memori banding Penasehat Hukum para terdakwa menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Atas putusan perkara pidana Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Bnt, patut diduga terjadi pelanggaran terhadap pasal tersebut oleh majelis hakim Pengadilan negeri Buntok Kelas II yang memeriksa, mengadili dan memutus a guo. Bahwa Penasihat Hukum membandingkan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN. Bnt tanggal 10 Juli

Hal.9 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 52/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (Para Terdakwa) dengan Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/ PN Bnt, Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/ PN Bnt dan putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2018/ PN Bnt. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara didasarkan atas Fakta Persidangan dan Keyakinan Hakim itu sendiri. Bahwa Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN. Bnt tanggal 10 Juli 2019 (Para Terdakwa) dengan Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/ PN Bnt, Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/ PN Bnt dan putusan Nomor :91/Pid.Sus/2018/ PN Bnt jelas berbeda. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN. Bnt tanggal 10 Juli 2019 (Para Terdakwa) terkait dengan tidak diresponnya tuntutan para terdakwa mengenai limbah berupa tumpukan tanah di Jalan Hauling milik PT. MUTU, sedangkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/ PN Bnt, Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/ PN Bnt dan putusan Nomor :91/Pid.Sus/2018/ PN Bnt terkait dengan masalah sengketa tanah. Sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya telah sesuai dengan rasa keadilan ditengah masyarakat. Dengan demikian Majelis Hakim sudah tepat dan benar dalam melaksanakan kewajiban menurut Undang-Undang, sehingga pendapat/alasan Penasehat Hukum para terdakwa tersebut adalah tidak benar dan keliru serta harus ditolak.

Menimbang bahwa terhadap alasan ke-3 memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dimana judex facti lalai dalam menerapkan Hukum Acara Pidana, Dalam memori banding Penasehat Hukum para terdakwa pada halaman 13 s/d 14, penasehat hukum para terdakwa mengaitkan dengan Hukum Lingkungan yang disebutkan pada point 1 s/d 7 Sehubungan dengan pendapat Penasehat Hukum terdakwa tersebut di atas, Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat para terdakwa tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Buntok. Bahwa itu merupakan ranahnya Lingkungan Hidup atau ranah Administrasi. Masalah Lingkungan Hidup tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dalam Pasal 162 Jo Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau perkara a quo. Dengan demikian Majelis Hakim sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum Acara Pidana sehingga pendapat/alasan Penasehat Hukum para terdakwa tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak.

Menimbang bahwa terhadap alasan ke-4 memori banding bahwa judex factie unsur tindak pidana yang disyaratkan tidak terbukti dan kekeliruan penerapan hukum. Bahwa PT. MUTU adalah perusahaan yang

Hal.10 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 52/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dibidang usaha pertambangan dan telah memiliki izin berupa perjanjian karya perusahaan batu bara (PKP2B) pada tanggal 20 Nopember 1997, dan ada memiliki Keputusan Menteri ESDM Nomor : 321.K/30/DJB/2009 tentang Permulaan tahap kegiatan operasi produksi pada wilayah perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara PT. Multi Tambang Jaya Utama tanggal 26 Juni 2009 Bahwa pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara merupakan aturan mengenai tindak pidana (delik) sedangkan Pasal 136 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara hanya merupakan aturan administrasi. Bahwa pasal 136 tidak perlu dibuktikan karena tanah tempat tindak pidana terjadi bukan merupakan hak milik dari para terdakwa. Bahwa para terdakwa baik dalam berkas perkara maupun didepan persidangan telah mengakui bahwa tanah yang ada jalan hauling PT. MUTU yang diportal bukan merupakan milik dari para terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, sehingga pendapat/alasan Penasehat Hukum para terdakwa mengenai unsur tindak pidana yang disyaratkan tidak terbukti dan kekeliruan penerapan hukum tersebut adalah tidak benar dan keliru serta harus ditolak

Menimbang bahwa terhadap alasan ke-5 memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah *judex factie* kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama..bahwa unsur yang terdapat pada pasal 162, akan terpenuhi dengan syarat sebagaimana yang terdapat pada pasal 136 ayat (2), yaitu : penyelesaian hak atas tanah yang merupakan kewajiban pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi", dst...

Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan " setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)".

Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :

(3) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal.11 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 52/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
- (5) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK

Bahwa selama persidangan terungkap bahwa PT. MUTU mempunyai izin-izin yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan dan tidak izin yang dari PT. MUTU yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan yang dicabut sebelum peristiwa tindak pidana ini terjadi baik dari bukti surat ataupun keterangan saksi-saksi, terdakwa dan ahli sehingga dengan tidak adanya izin yang dicabut, maka PT. MUTU masih mempunyai dasar melakukan kegiatan usaha pertambangan mengingat untuk menguji dasar legalitas ijin-ijin dari PT. MUTU merupakan kewenangan absolute dari peradilan tata usaha Negara dan bukan ranah kewenangan dari hakim pemeriksa perkara pidana di Pengadilan Negeri Buntok.

Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli EDI Dwi NUGROHO, ST.,M.SI bin BAMBANG SINDU MARTONO, S.pd. (Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Energi dan Sumber Daya 11 Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sejak bulan Februari Tahun 2017 bertugas sebagai staf Seksi Pengawasan Operasi Produksi, yang bertugas sebagai pengevaluasi Dokumen Pengawasan Operasi Produksi) telah disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan menyatakan bahwa PT. Multi Tambang Jaya Utama (MUTU) memiliki dokumen berupa Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan batubara (PKP2B) yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu Kementerian ESDM pada tahun 2009, adn ada memiliki Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor : 321.K/30/DJB/2009 tentang permulaan tahap kegiatan operasi produksi pada wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT.Multi Tambang Jaya Utama serta menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. MUTU yang melakukan hauling dari areal tambang sampai ke pelabuhan dibenarkan oleh peraturan karena PT. MUTU telah memiliki Kontrak Karya dari Kementerian ESDM Nomor 321.K/30/DJB/2009 tentang permulaan tahap kegiatan operasi produksi pada wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT.Multi Tambang Jaya Utama, dan telah memiliki persetujuan penggunaan koridor untuk angkutan batubara IPPHK PT. MUTU sesuai Surat Keputusan Kadishut Prov. Kalteng Nomor : 522.1.200/497/DISHUT tanggal 03 November 2017 Dengan demikian Majelis Hakim sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, sehingga pendapat/alasan Penasehat Hukum para

Hal.12 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 52/PID.SUS/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengenai kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah tidak benar dan keliru serta harus ditolak.

Menimbang bahwa alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum Bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Buntok Kelas II terhadap para terdakwa **HJ. SONNY CAMELIA binti KOSENG, dkk** kurang memberikan rasa keadilan ditengah masyarakat dan khususnya bagi PT. MUTU Majelis Hakim Banding sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan mayarakat tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik para terdakwa untuk menyadari kesalahannya sehingga terdapat efek jera yang tidak hanya untuk para terdakwa akan tetapi sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak mengambil tindakan main hakim sendiri seperti tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. dengan demikian alasan memori Jaksa Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat harus dikesampingkan dan ditolak ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding didalam perkara ini sudah cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Palangka Raya Nomor. 26/Pid.Sus/2019/PN.Bnt, tanggal 10 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding didalam perkara telah menguatkan putusan Pengadilan Palangka Raya Nomor. 26/Pid.Sus/2019/PN.Bnt, tanggal 10 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut, maka pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jakasa Penuntut Umum dalam memorinya haruslah dikesapingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1) (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa diperintahkan untuk ditahan, karenanya Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 162 jo. Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini, Undang-Undang Nomor 49 Tahun

Hal.13 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 52/PID.SUS/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor. 26/Pid.Sus/2019/PN.Bnt, tanggal 10 Juli 2019 yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing – masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh kami **BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SUCIPTO, S.H., M.H.**, dan **PUDJI TRI RAHADI, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal Nomor 52/PID.SUS/2019/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **AKRI YULIANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUCIPTO, S.H., M.H.

BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.

PUDJI TRI RAHADI, S.H.

Panitera Pengganti

AKRI YULIANI, S.H.

Hal.14 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 52/PID.SUS/2019/PT.PLK